

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN MANISA KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Erfina, Nurhayati Amir*)

Abstract : Effectiveness of Property Tax collection in the village of Manisa Sidenreng Rappang. The background of this study is the lack of public participation in the payment of property tax. This research aims to determine the effectiveness of the implementation of property tax collection and to determine the factors that influence the effectiveness of the implementation of property tax collection in the village of Manisa Sidenreng Rappang. The population in this study is the head of the family in the Village Manisa using stratified random sampling or random sampling. Data collection techniques used in this study is observation, interviews, questionnaires, and literature. The collected data is then used by means of qualitative data analysis techniques to the table percentage. The results of this study show that the effectiveness of the implementation of property tax collection in the village of Manisa Sidenreng Rappang categorized very effective with a percentage of 76.75%. Factors that influence the effectiveness of the implementation of property tax collection in the village of Manisa Sidenreng Rappang is the time factor with an average percentage of 71.25%, a factor precision and accuracy with an average percentage of 76.02%, and the factor ways and customs or style of service providers with an average percentage of 76.02%.

Keywords: Effectiveness of Land and Building Tax Collection

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain

karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai,

ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara, yaitu suatu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dengan instansi operasionalnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Peraturan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan-

perubahan yang terjadi tercermin dari ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban, dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindung. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya (Kunarjo, 1993:125). Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, sarana pelayanan umum lainnya memerlukan biaya yang dipungut dari warga negara/ masyarakat yang memanfaatkan dalam bentuk pajak.

Pajak mempunyai fungsi antara lain untuk :

1. Penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah;
2. Pemerataan pendapatan masyarakat;

3. Stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflasi) dan pertumbuhan ekonomi.

Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan kecil.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 pasal 2 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pendalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa selain tanah, perairan juga merupakan objek pajak sehingga tidak heran bahwa objek-objek yang ada di perairan seperti tambang minyak lepas pantai, budidaya mutiara di laut merupakan objek dari pajak ini. Selain itu tambang-tambang di daratan baik migas maupun non-migas juga merupakan objek pajak karena memperoleh manfaat dari tubuh bumi, yang dikelolanya. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata: (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh mafaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawahannya seperti camat, kepala lurah dan desa dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian pajak bumi dan bangunan dalam tahun pajak berjalan. Namun berkaitan dengan hal tersebut, banyak kejanggalan yang ditemukan di lapangan dan sudah menjadi rahasia umum seringkali kepala desa/lurah melunasi sendiri pajak bumi dan bangunan dari uang pribadi/kas desa untuk menutupi kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebelum masa akhir pembayaran pajak. Kondisi demikian menunjukkan bahwa masih rendah partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sejalan dengan gejala-gejala tersebut, hal demikian ditemukan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Namun, dari observasi awal yang dilakukan ditemukan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan 3 tahun terakhir mencapai target, dan seringkali untuk menutupi kekurangan tersebut kepala desa menggunakan uang pribadi/kas desa untuk membayar pajak bumi dan bangunan sambil menunggu pembayaran dari masyarakat.

Target PBB Kelurahan Manisa 3 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2012 memiliki target Rp. 91.583.000,-. Untuk tahun 2013 memiliki target yang sama yaitu Rp. 91.583.000,- dan untuk tahun 2014 Kelurahan Manisa memiliki target Rp. 100.963.000,-. Berikut ini tabel target dan realisasi PBB Kelurahan Manisa tahun 2012 – 2014.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Pemungutan PBB
Kelurahan Manisa Tahun 2012 -2014

Tahun	Target	Realisasi	Tunggakan	Persentase (%)
2012	91.583.000	64.477.000	27.106.000	70,40
2013	91.583.000	72.640.500	18.942.500	79,31
2014	100.963.000	84.723.000	16.240.000	83,91

Sumber : Kantor Kelurahan Manisa
Kabupaten Sidrap, 2014

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pahamnya masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di daerah tersebut.

Berkaitan dengan fenomena di atas, maka menarik dilakukan pengkajian tentang “Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang”.

KONSEP EFEKTIVITAS

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Martani dan Hari Lubis (2007:55) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas organisasi yaitu:

- Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa efektivitas adalah suatu konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan faktor biaya, tenaga, waktu, sarana dan prasarana serta tetap memperhatikan resiko dan keadaan yang dihadapi. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

PENGETERIAN PAJAK

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, (2001) guru besar seperti dikutip oleh Safri Nurmantu, yaitu: ”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- Iuran dari rakyat kepada negara.
- Berdasarkan undang–undang.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapertasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran–pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang–undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang–undang No.12 tahun 1994.

Asas Pajak Bumi dan Bangunan:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan,
2. Adanya kepastian hukum,
3. Mudah dimengerti dan adil,
4. Menghindari pajak ganda.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi adalah tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa–rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Di dalam ketentuan Undang–undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ketentuan mengenai pendaftaran objek dan subjek pajak tercantum dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam rangka pendataan,

subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak”.

Sesuai ketentuan tersebut maka subjek pajak yang memiliki/menguasai/memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan wajib hukumnya untuk mendaftarkan objek pajaknya termasuk jati dirinya dengan jalan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peran dari subjek pajak lebih dominan dari pada peran aparat pajak (fiskus). Bagi subjek pajak yang memiliki/menguasai bangunan, maka disamping mengisi formulir SPOP juga harus mengisi formulir Lampiran SPOP (LSPOP) yang berisikan data/ karakteristik bangunan yang dimiliki/dikuasainya.

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
 - 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
 - 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
 - 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak
- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

- d. Pemungutan pajak harus efisien
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

PRINSIP-PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK

Menurut Era Saligman ada empat Prinsip pemungutan pajak:

1. Prinsip fiskal
2. Prinsip ekonomi
3. Prinsip Etika
4. Prinsip Administrative

Kunci dari proses pemungutan pajaka dalah kepatuhan sukarela (voluntary compliance), yaitu meletakkan tanggungjawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran Wajib Pajak. Karena kepatuhan sukarela yang dijadikan kunci dari pemungutan pajak, maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh Wajib Pajak, baik perlawanan aktif maupun pasif.

KEPATUHAN PERPAJAKAN

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:101), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Chaizi Nasucha (2004 : 37) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan,
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang,
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Maka, pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas Negara. Karena, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

FAKTOR YANG MEMENGARUHI EFEKTIVITAS KERJA

Faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja dalam memberikan pelayanan menurut Sondang P. Siagian (2002 ; 35) antara lain :

1. Faktor waktu di sini maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan.
2. Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada pelanggan.
3. Faktor gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas kerja. Yang dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena

di Kelurahan Manisa masih terdapat beberapa wajib pajak yang sering terlambat membayar pajaknya, dan masih ada juga yang kurang patuh melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Sedangkan dasar penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh.

Metode kualitatif menurut Sugiyono (2003 : 15) yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat dan gambar, yang biasa diangkakan.

Populasi adalah seluruh atau individu yang menjadi objek penelitian dengan kata lain populasi adalah kelompok yang menjadi sasaran penelitian dalam usaha memperoleh informasi dan menarik kesimpulan. Ambo Enre (2000: 101). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dari empat lingkungan yang berjumlah 984 KK yang ada di empat lingkungan yaitu:

Lingkungan 1 sebanyak 285 KK,	28 KK
Lingkungan 2 sebanyak 196 KK,	20 KK
Lingkungan 3 sebanyak 238 KK,	24 KK
Lingkungan 4 sebanyak 265 KK,	26 KK
	98 KK

Penjelasannya : $984 \times 10\% = 98,4$ jadi dibulatkan menjadi 98.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sasaran penelitian. Dalam pengumpulan data digunakan Random Sampling atau sampel acak dari populasi dengan mengingat keterbatasan waktu, dana, dan tenaga maka tidak akan dapat diteliti.

Masyarakat Kelurahan Manisa yang dijadikan sampel berjumlah 98 orang dengan kata lain hanya diambil 10% dari populasi yang ada. Penetapan sampel ini sesuai dengan pendapat Suharsimin Arikuntoro (2003: 72) bahwa jika populasi besar dapat ditetapkan sampel antara 10% sampai 15% atau 25% sampai 50% sesuai dengan kemampuan peneliti yakni tenaga, waktu dan dana. Hal ini ditempuh oleh peneliti dalam rangka menetapkan besarnya sampel yang akan digunakan sebagai objek penelitian dengan berpedoman kepada pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel.

Adapun sampel dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan 1 : 28 Orang
 - b. Lingkungan 2 : 20 Orang
 - c. Lingkungan 3 : 24 Orang
 - d. Lingkungan 4 : 26 Orang
- : 98 Orang

Berdasarkan dengan rumusan sampel diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berwenang untuk memberikan informasi tentang bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Manisa , yaitu :

- a. Lurah Manisa
- b. Bagian Pengolahan Data dan Informasi
- c. Koordinator penerimaan PBB di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang
- d. Kolektor Pemungutan PBB di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang
- e. Kepala Lingkungan
- f. Wajib Pajak

Adapun responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Manisa sebanyak 98 Orang

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. wawancara
3. Kuesioner
4. Studi Pustaka

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah analisis. Menurut Nazir (2005;346), mengemukakan bahwa :

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena melalui analisislah, data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah terkumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi serta diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.

Analisis yang digunakan adalah melalui pendekatan deskriptif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari obyek yang diteliti agar diperoleh gambaran yang jelas.

Adapun tahapan dalam analisis data adalah :

1. Menyeleksi Data
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan untuk dapat diolah dan diproses.
2. Klarifikasi Data
Tahapan ini dilakukan agar data yang sudah diperoleh dapat mencerminkan tujuan atau fenomena permasalahan yang ditentukan.
3. Tabulasi Data
Langkah ini dilakukan untuk menghitung dan mengetahui frekuensi dari tiap-tiap alternatif jawaban yang diberikan jawaban pada responden dalam bentuk tabel.
4. Standarisasi Data
Tahap ini bertujuan untuk mempermudah penganalisaan data, standarisasi ini dilakukan melalui :
 - a. Penentuan kualitas jawaban

Penulis dalam menentukan penilaian terhadap jawaban responden menggunakan skala Likert. Sugiyono (2003;107) menyatakan bahwa : Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Berpedoman pada pengertian diatas, penulis akan menggunakan standar nilai yaitu :

- 1) Untuk jawaban (a) bobot nilai 4
- 2) Untuk jawaban (b) bobot nilai 3
- 3) Untuk jawaban (c) bobot nilai 2
- 4) Untuk jawaban (d) bobot nilai 1

- b. Penentuan skor dari jawaban tersebut, menggunakan rumus Nazir (2005;448), yaitu :

Frekuensi jawaban (f) X Bobot nilai (b)

$$\text{Skor (x)} = \frac{\text{-----}}{\text{Banyaknya responden (n)}}$$

- c. Penentuan persentase menurut Nasir (2005;419), dengan rumus:

Frekuensi jawaban (f)

$$\text{Persentase} = \frac{\text{-----}}{\text{Banyaknya responden (n)}} \times 100\%$$

- d. Penentuan kriteria hasil skor (X)

Perlu adanya penentuan skala interval dalam menentukan kriteria jawaban responden. Menurut Nazir (2005;445) bahwa dengan menggunakan range dan besar interval kelas, jumlah interval dicari dengan

Nilai tertinggi - Nilai terendah

$$\text{Interval (I)} = \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah kategori}}$$

$$I = \frac{R}{K} = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Dengan demikian dapat diketahui kategori responden yaitu sebagai berikut:

- 1) Skor (x) 1,00 – 1,75 diberi kriteria tidak baik
- 2) Skor (x) 1,76 – 2,50 diberi kriteria kurang baik
- 3) Skor (x) 2,51 - 3,25 diberi kriteria baik
- 4) Skor (x) 3,26 – 4,00 diberi kriteria sangat baik

Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka penulis membuat suatu ukuran persentase yaitu sebagai berikut:

1. Sangat baik/Sangat Efektif/Sangat Sesuai : 76 % - 100 %
2. Baik/Efektif/Sesuai : 51 % - 75 %
3. Kurang Baik/Kurang efektif/Kurang Sesuai : 26 % - 50%
4. Tidak baik/Tidak Efektif/Tidak Sesuai : 0% - 25 %

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN MANISA, KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Untuk memperoleh data yang akurat tentang hal-hal yang berhubungan dengan Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka diadakan penelitian dengan cara menyebar kuesioner atau angket pada beberapa responden yang memahami tentang hal tersebut.

Untuk mengetahui secara nyata bagaimana hasil pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah

dilakukan oleh pihak kolektor Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil olahan data tersebut, maka terlihat jelas tanggapan responden mengenai sistem perpajakan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kategori sangat sesuai sebanyak 27 orang dengan presentase 27,55%, dan tanggapan responden yang menyatakan sesuai sebanyak 56 orang dengan nilai presentase 57,15%, sedangkan pendapat responden yang menyatakan kurang sesuai dan tidak sesuai adalah masing-masing 56 orang dan 15 orang dengan nilai presentase 15,30% dan 0 atau tidak ada responden yang memilih kategori tidak sesuai.

Keempat indikator yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan di Kelurahan Manisa tergolong sesuai dengan peraturan undang-undang No. 28 tahun 2007 karena jumlah responden yang memilih kategori sesuai adalah yang paling banyak diantara semua pilihan kategori yang lain. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang memberikan kriteria sesuai pada point tersebut.

Relevan dengan hal tersebut di atas untuk membuktikan tanggapan responden yang menyatakan sistem perpajakan di Kelurahan Manisa sesuai dengan peraturan UU No. 28 Tahun 2007. Maka berikut ini di perlukan data mengenai tanggapan responden tentang efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di lihat dari sistem perencanaannya.

Selanjutnya, diperoleh tanggapan responden mengenai efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dilihat dari sistem perencanaan,

Berdasarkan hasil olahan data tersebut, maka terlihat jelas tanggapan responden mengenai efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi

dan bangunan dari sistem perencanaan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kategori sangat efektif sebanyak 30 orang dengan nilai presentase 31,63%, pendapat responden yang menyatakan efektif sebanyak 55 orang dengan nilai presentase 56,13% dan tanggapan responden yang menyatakan kurang efektif sebanyak 12 orang dengan nilai presentase 12,24%, dan tidak efektif 0 atau tidak ada responden yang memilih tidak efektif.

Keempat indikator yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dilihat dari sistem perencanaannya di Kelurahan Manisa tergolong efektif karena jumlah responden yang memilih kategori efektif adalah yang paling banyak diantara semua pilihan kategori yang lain. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang memberikan kriteria sesuai pada point tersebut.

Hasil pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang matang dalam suatu organisasi itu sangat penting untuk untuk memperoleh tujuan yang ingin di capai dan telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya.

Selanjutnya, efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dari proses pelaksanaan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil olahan data tersebut, maka terlihat jelas tanggapan responden mengenai proses pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kategori sangat efektif sebanyak 15 orang dengan nilai presentase 15,30%, tanggapan responden yang menyatakan efektif sebanyak 70 orang dengan nilai presentase 71,43% dan tanggapan responden yang menyatakan kurang efektif sebanyak 13 orang dengan nilai presentase 13,26%, dan

tidak efektif 0 atau tidak ada responden yang memilih tidak efektif.

Keempat indikator yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Manisa tergolong efektif karena jumlah responden yang memilih kategori efektif adalah yang paling banyak diantara semua pilihan kategori yang lain. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang memberikan kriteria sesuai pada point tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nadirah pada tanggal 8 Juli 2015 “ bahwa pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Kantor Kelurahan Manisa tergolong berhasil dengan menyatakan kepada masyarakat apabila tidak melunasi pajaknya maka tidak dapat di layani sebagaimana mestinya ”.

Selanjutnya, yang diamati adalah melakukan pendekatan sasaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil olahan data tersebut, maka terlihat jelas tanggapan responden mengenai efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan pendekatan sasaran di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam sangat efektif sebanyak 15 orang dengan nilai presentase 15,30%, tanggapan responden yang menyatakan efektif sebanyak 68 orang dengan nilai presentase 69,38% dan tanggapan responden yang menyatakan kurang efektif sebanyak 15 orang dengan nilai presentase 15,30%, dan kategori tidak efektif 0 atau tidak ada responden yang memilih tidak efektif.

Keempat indikator yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan menggunakan

pendekatan sasaran di Kelurahan Manisa tergolong efektif karena jumlah responden yang memilih kategori efektif adalah yang paling banyak diantara semua pilihan kategori yang lain. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang memberikan kriteria sesuai pada point tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nadirah pada tanggal 8 Juli 2015 yang merupakan salah satu pegawai kantor Kelurahan Manisa. “pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan pendekatan sasaran yaitu para pihak kolektor mendatangi rumah wajib pajak dan menyampaikan pengumuman di beberapa mesjid yang ada di kelurahan Manisa bahwa wajib pajak yang tidak melunasi pajaknya maka tidak dapat di berikan pelayanan sebagaimana mestinya”.

Selanjutnya, yang diamati adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil olahan data tersebut, maka terlihat jelas tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kategori sangat baik sebanyak 15 orang dengan nilai presentase 15,30%, dan tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 60 orang dengan nilai presentase 61,23%, tanggapan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 23 orang dengan nilai presentase 23,47% dan tidak baik 0 atau tidak ada responden yang memilih tidak baik.

Keempat indikator yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kelurahan Manisa tergolong baik karena jumlah responden yang memilih kategori baik adalah yang paling banyak diantara

semua pilihan kategori yang lain. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang memberikan kriteria sesuai pada point tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nadirah pada tanggal 8 Juli 2015, “bahwa motifasi masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sangat berpengaruh dari cara memberikan pelayanan dan adanya informasi akurat yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan, serta seringnya terjadi sengketa di kalangan masyarakat juga merupakan salah satu dorongan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak”.

Selanjutnya, yang diselidiki adalah kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan sebagai wajib pajak di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil olahan data tersebut, maka terlihat jelas tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan sebagai wajib pajak di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kategori sangat baik sebanyak 15 orang dengan nilai presentase 15,30%, pendapat responden yang menyatakan baik sebanyak 59 orang dengan nilai presentase 60,21%, tanggapan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 24 orang dengan nilai presentase 24,49%, dan tidak baik 0 atau tidak ada responden yang memilih tidak baik.

Keempat indikator yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan sebagai wajib pajak di Kelurahan Manisa tergolong baik karena jumlah responden yang memilih kategori baik adalah yang paling banyak diantara semua pilihan kategori yang lain. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang memberikan kriteria sesuai pada point tersebut.

Selanjutnya, yang diamati adalah kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil olahan data tersebut, maka terlihat jelas tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kategori sangat baik sebanyak 15 orang dengan nilai presentase 15,30%, pendapat responden yang menyatakan baik sebanyak 60 orang dengan nilai presentase 61,23%, tanggapan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 23 orang dengan nilai presentase 23,47%, dan tidak baik 0 atau tidak ada responden yang memilih tidak baik.

Keempat indikator yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang sebagai wajib pajak di Kelurahan Manisa tergolong baik karena jumlah responden yang memilih kategori baik adalah yang paling banyak diantara semua pilihan kategori yang lain. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang memberikan kriteria sesuai pada point tersebut.

Selanjutnya, yang diamati adalah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil olahan data tersebut, maka terlihat jelas tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kategori sangat baik sebanyak 16 orang dengan nilai presentase 16,34%, pendapat responden yang menyatakan baik sebanyak 58 orang dengan nilai presentase 59,18%, tanggapan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 24

orang dengan nilai presentase 24,48%, dan tidak baik 0 atau tidak ada responden yang memilih tidak baik.

Keempat indikator yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan sebagai wajib pajak di Kelurahan Manisa tergolong baik karena jumlah responden yang memilih kategori baik adalah yang paling banyak diantara semua pilihan kategori yang lain. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang memberikan kriteria sesuai pada point tersebut

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN MANISA, KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sangat di pengaruhi oleh ketepatan waktu pemberi pelayanan dalam hal ini pihak kolektor PBB Kelurahan Manisa.

Berdasarkan hasil olahan data tersebut, maka terlihat jelas tanggapan responden mengenai ketepatan waktu pihak kolektor PBB Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam sangat baik sebanyak 15 orang dengan nilai presentase 15,30%, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 69 orang dengan nilai presentase 70,41%, tanggapan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 14 orang dengan nilai presentase 14,29%, dan kategori tidak baik 0 atau tidak ada responden yang memilih tidak baik.

Keempat indikator yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu pihak kolektor PBB Kelurahan Manisa dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan

tergolong baik karena jumlah responden yang memilih kategori baik adalah yang paling banyak diantara semua pilihan kategori yang lain. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang memberikan kriteria sesuai pada point tersebut.

Selanjutnya, yang diamati adalah kecermatan dan ketelitian pihak kolektor PBB Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan hasil olahan data tersebut, maka terlihat jelas tanggapan responden mengenai kecermatan dan ketelitian pihak kolektor PBB Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam kategori sangat baik sebanyak 15 orang dengan nilai presentase 15,30%, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 72 orang dengan nilai presentase 73,47%, tanggapan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 11 orang dengan nilai presentase 11,23%, dan tidak baik 0 atau tidak ada responden yang memilih tidak baik,.

Keempat indikator yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kecermatan dan ketelitian pihak kolektor PBB Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan tergolong baik karena jumlah responden yang memilih kategori baik adalah yang paling banyak diantara semua pilihan kategori yang lain. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang memberikan kriteria sesuai pada point tersebut.

Berdasarkan informasi dengan beberapa informan pada tanggal 8 Juli 2015, menyatakan “bahwa kecermatan dan ketelitian pemberi pelayanan sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Manisa, karena apabila

terjadi kesalahan akan cenderung memberikan nilai yang tidak baik kepada pemberi pelayan, dan pada kenyataannya di lokasi penelitian responden menyatakan bahwa tergolong dalam kategori baik”.

Selanjutnya, yang diamati adalah cara dan kebiasaan pihak kolektor PBB Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan hasil olahan data tersebut, maka terlihat jelas tanggapan responden mengenai cara dan kebiasaan pihak kolektor PBB Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam kategori sangat baik sebanyak 15 orang dengan nilai presentase 15,30%, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 72 orang dengan nilai presentase 73,47%, tanggapan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 11 orang dengan nilai presentase 11,23%, dan tidak baik 0 atau tidak ada responden yang memilih tidak baik.

Dari keempat indikator yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa cara dan kebiasaan pihak kolektor PBB Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan tergolong baik karena jumlah responden yang memilih kategori baik adalah yang paling banyak diantara semua pilihan kategori yang lain. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang memberikan kriteria sesuai pada point tersebut.

Berdasarkan informasi dengan beberapa informan pada tanggal 8 Juli 2015, menyatakan “bahwa cara dan kebiasaan pemberi pelayanan sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Manisa, yaitu dengan memberikan pelayanan kepada wajib

pajak dengan tutur kata yang baik dan sopan”.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : Efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Apabila perencanaan dan proses pelaksanaannya berjalan dengan baik dan adanya motivasi dari wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta tata cara pemberi yang baik pula.

Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor waktu adalah ketepatan dan kecepatan waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan, agar tidak menimbulkan rasa bosan kepada wajib pajak dalam pengurusan pajak bumi dan bangunan.
- b. Faktor kecermatan adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada wajib pajak.
- c. Faktor gaya pemberi pelayanan adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak baik dalam tutur kata yang ramah dan sopan santun sangat berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto,S, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi VI, Yogyakarta: Rhineka Cipta

Burhan Bungin. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dale, Robert D. 2006. Pelayanan sebagai Pemimpin. Gandum Mas : Malang.

Darwin. 2009. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis. Jakarta. Mitra Wacana Media.

Gibson, dkk, 2006. Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Erlangga, Jakarta

Handoko, T. Hani. 2008. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Liberty Yogyakarta

Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Jakarta: Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia.

Mardiasmo.2003.Perpajakan.Andi.Yogyakarta

Marsono.2006. Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. Djembatan.Jakarta

Martani dan Lubis, 2007. Teori Organisasi. Bandung: Ghalia Indonesia

Moleong, Lexi J., 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nasucha, 2004. Chaizi, Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik.Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Rahayu, Kurnia.2006. Perpajakan (Konsep,Teori,dan Isu). Jakarta. Kencana

Rochmat Soemitro, dan Zainal Muttaqin. 2001. Pajak Bumi dan Bangunan

- (edisi revisi). Bandung. Refika Aditama.
- Rusjdi, Muhammad. 2004. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Indeks
- Salman, 2002, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian P. Sondang. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2009. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta, Andi
- Sutupo dan Indrawijaya. 2001. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Jakarta: LAN RI
- The Liang Gie, 2000. *Ensklopedia administrasi*. Gunung Agung, Jakarta.
- <http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2011/02/efektivitas-pelaksanaan-pemungutan.html?m=1> (9 Maret 2015 pukul : 20.00)
- UNDANG-UNDANG**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 1994.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- *) Penulis adalah Dosen pada Program Studi Administrasi Negara STISIP Muhammadiyah Sidrap**